



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 831 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGURUS UKM TEATER MAHIB'E FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya kepengurusan UKM Teater Mahib'E pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, maka dipandang perlu menetapkan pengurus UKM Teater Mahib'E tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 171/UN17.14/SK/2021 tertanggal 21 April 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS UKM TEATER MAHIB'E FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021.

KESATU : Pengurus UKM Teater Mahib'E Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, dengan susunan struktur pengurusan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus UKM Teater Mahib'E diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNPB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

KEEMPAT : Masa Jabatan Ketua UKM Teater Mahib'E Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021 adalah 1 (satu) tahun dan Ketua UKM Teater Mahib'E yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali pada periode kedua.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Mei 2021



M.

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 831 /UN17/HK/2021
TANGGAL 24 MEI 2021
TENTANG
PENGURUS UKM TEATER MAHIB'E FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE 2021

Penanggung Jawab : Dr. H. Masrur, M.Hum. (Dekan)
Penasehat : Satyawati Surya, M.Pd. (Wakil Dekan I)
Pembina : Dahri D, S.S., M,Hum. (Koord Prodi Sastra Indonesia)

Pengurus Harian Organisasi

Ketua : Yoyok Bagas Wahyu Prianto
SekHum : Tiara Amalia Cintana
Bendahara : Nur Asiah
Koordinator Kepelatihan : Nur Halimah
Inventaris : Rani Tia Anjani

Anggota :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Amelia Febriana	1614025013	Satra Inggris
2.	Ardy Christian	1514035002	Etnomusikologi
3.	Dewi Puspita Ningrum	1614015009	Sastra Indonesia
4.	Emelda Sohaya	1714015016	Sastra Indonesia
5.	Khairunnisa	1714015055	Sastra Indonesia
6.	Leo Candra Hartini	1514015024	Sastra Indonesia
7.	Misno	1414015022	Sastra Indonesia
8.	Muhammad Andi Fitrahman	1614015048	Sastra Indonesia
9.	Muhammad Causar Aldillah	1914016058	Sastra Inggris
10.	Nur Asiah	1914018003	Sastra Indonesia
11.	Nur Halimah	1914016017	Sastra Indonesia
12.	Panni Paryanti	1814015007	Sastra Indonesia
13.	Pitra Annisa	1914026114	Sastra Inggris
14.	Rani Tia Anjani	1914026061	Sastra Inggris
15.	Soerawan	1314015044	Sastra Indonesia
16.	Tiara Amalia Cintana	1814015006	Sastra Indonesia
17.	Winda Udyanti	1916016006	Sastra Indonesia
18.	Yoyok Bagas Wahyu Prianto	1814015025	Sastra Indonesia

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024